

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Akuntansi pemerintahan memiliki peran penting dalam pengelolaan keuangan publik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, mulai dari tata kelola keuangan pusat, daerah, maupun desa. Prinsip dalam akuntansi pemerintahan seperti akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan publik bukan hanya menjadi bentuk kewajiban dari pemerintah pusat, namun juga daerah seperti desa. Desa sebagai unit organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan segala latar belakang kepentingan serta kebutuhannya mempunyai peranan yang sangat strategis. Dikarenakan kemajuan dari sebuah negara pada dasarnya sangat dipengaruhi oleh kemajuan desa.

Transparansi untuk pelaksanaan Pemerintah yang baik juga diperlukan. Adanya unsur Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diartikan sebagai kewajiban pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan pemerintahan di daerah rangka otonomi daerah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Termasuk dalam pengertian tersebut akuntabilitas memiliki peran penting dalam untuk menekan penyimpangan dan penyalahgunaan dalam sumber daya bagi kepentingan Publik. (Jorge & Pattaro 2011)

Menurut Waluyo (2009) Akuntabilitas meliputi pemberian informasi keuangan kepada masyarakat dan pengguna sehingga memungkinkan bagi mereka untuk menilai pertanggungjawaban pemerintah atas semua aktifitas

yang dilakukan. Akuntabilitas untuk pelaksanaan pemerintah yang baik juga diperlukan adanya unsur Transparansi.

Mardiasmo (2009), Tranparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang membutuhkan informasi. Dalam menjalankan pemerintahan, pemerintah mengungkapkan hal-hal yang sifatnya material secara berkala kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan, dalam hal ini yaitu masyarakat luas sehingga prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 tentang Desa disebutkan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah mengatur keuangan Desa dan aset desa dalam rangka memberikan pelayanan pada masyarakat antara lain yang bersumber dari pendapatan asli daerah, adanya kewajiban pemerintah bagi pemerintah dari pusat sampai dengan kabupaten atau kota sampai dengan memberikan transfer dana bagi desa, hibah atau donasi. Salah satu bentuk transfer dari pemerintah untuk menunjang pembangunan di Desa adalah ADD.

Alokasi Dana Desa adalah dana yang diberikan dari desa yang berasal dari dana perimbangan Pemerintahan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten atau Kota. Pelaksanaan Alokasi Dana Desa ini digunakan dan di pertanggungjawabkan oleh Kepala Desa. Peraturan mengenai pengelolaan

desa, diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 98 Tahun 2023. Setiap pelaksanaan Alokasi Dana Desa ini digunakan untuk program-program fisik yang berhubungan dengan perkembangan Desa.

Dalam pengelolaan alokasi dana desa, dituntut adanya suatu aspek tata pemerintahan yang baik (good governance). dimana salah satu adalah transparansi dan akuntabilitas harus diterapkan oleh pemerintah desa dalam tata pemerintahannya, dimana menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai dan semua akhir kegiatan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, Pengelolaan Keuangan Desa merupakan proses pengelolaan keuangan desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban penelitian ini hanya mengambil tiga tahapan yaitu, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban karna sesuai dengan permasalahan yang yang terjadi pada Desa Manulai I .

Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa merupakan aktivitas pencatatan penerimaan dan pengeluaran dalam satu tahun anggaran. Bendahara desa berkewajiban mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Kepala Desa, Pelaporan Keuangan Desa salah satunya Laporan realisasi pelaksanaan APBDes

semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan dan Pertanggungjawaban keuangan Desa yaitu, laporan Pertanggungjawaban Realisasi pelaksanaan ADD, format laporan Kekayaan Milik Desa, dan format Laporan Pemerintahan Daerah yang masuk harus ke desa harus diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis.

Adapun Laporan Pelaksanaan ADD Desa Manulai I, disajikan dalam tabel 1.

Tabel 1.1
Laporan Pelaksanaan ADD Desa Manulai I

Tahun	Anggaran	Realisasi
2019	Rp. 476.267.000,00	Rp. 340.774.500,00
2020	Rp. 295.369.684,00	Rp. 131.285.808,32
2021	Rp. 351.943.780,00	Rp. 250.026.318,00
Total	Rp. 1.123.580.464,00	Rp. 722.086.626,32

Sumber: Bendahara Desa Manulai I

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dijabarkan bahwa secara umum ADD Desa Manulai I, telah dikelola dan digunakan dalam pembangunan fisik dan juga pembangunan masyarakat desa tersebut, jumlah anggaran ADD tahun 2019 senilai Rp.476.267.000,00 dengan realisasinya sebesar Rp.340.774.500,00 kemudian pada tahun 2020 mengalami penurunan dengan jumlah anggaran sebesar Rp.295.369.684,00 dengan realisasinya sebesar Rp.131.285.808,32 untuk tahun 2021 anggaran sebesar Rp.351.943.780,00 dengan realisasinya sebesar Rp.250.026.318,00 Secara angka pada tahun 2021 masih terdapat sisa ADD yang belum dialokasikan serta bidang pembangunan desa dan bidang pembinaan kemasyarakatan yang belum terlaksana oleh Desa Manulai I.

Wawancara awal dengan Kepala Desa dan juga Bendahara desa di Desa Manulai I ketahu bahwa terdapat beberapa permasalahan terkait penatausahaan, Bendahara Desa masih mengalami kendala dalam pencatatan dikarenakan kurangnya pendidikan dan pengalaman kerja, pelaporan pada Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama dilaporkan terlambat. Untuk pertanggungjawaban pada laporan pertanggungjawaban semester akhir masih belum dilaporkan. Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam penyusunan alokasi dana desa, dan pemberian informasi alokasi dana desa yang kurang memadai dilihat dari tidak ditempelnya papan informasi kegiatan yang dijalankan mengenai Alokasi Dana Desa.

Astuti (2021) dalam hasil penelitiannya, menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan Desa. Transparansi yang baik akan berpengaruh terhadap tingkat Akuntabilitas yang baik, sehingga secara signifikan dapat meningkatkan Pengelolaan Keuangan Desa Pemerintah Desa Tamalate Kabupaten Takalar. Rinjani (2022), dalam penelitiannya menemukan bahwa untuk tahap perencanaan dan pelaksanaan dalam pengelolaan ADD di Desa Wakan Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur sudah sesuai sebagaimana dengan prosedur yang berlaku. Pengelolaannya sudah dilaksanakan sesuai dengan asas transparansi dan akuntabilitas. Ada sebagian dari masyarakat yang masih mengeluh kepada pemerintah Desa bahwa pihak Pemerintah Desa belum sepenuhnya menginformasikan kepada masyarakat Desa Wakan dalam hal pengelolaan ADD. Kemudian dalam tahap

pertanggungjawaban dalam Pengelolaan ADD di Desa Wakan Lombok Timur secara fisik dan administrasi pemerintah desa Wakan sudah cukup baik karena sudah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.

Wahyuni (2019), dalam penelitiannya mengemukakan bahwa dalam pengelolaan alokasi dana desa dalam pembangunan desa di Desa Kuta Bakti Secara Keseluruhan mulai dari akuntabilitas dan transparansi, sudah cukup baik, akan tetapi masih memiliki cukup banyak kelemahan dan kekurangan. Hal tersebut dibuktikan dalam pengelolaan alokasi dana desa, pemerintah telah menerapkan prinsip akuntabilitas, yaitu dengan melibatkan masyarakat dalam perencanaan pengalokasian dana desa (musyawarah desa), akan tetapi hanya sampai perencanaan saja selebihnya dijalankan oleh pemerintah desa tanpa melibatkan aparat desa dalam mengelola dana desa tersebut. kemudian penerapan transparansi sesuai dengan pelaksanaan ketiga mekanisme tersebut, penerapan transparansi dalam pengelolaan alokasi dana desa di Desa Kuta Bakti dikatakan kurang baik, hal tersebut dikarenakan kurangnya pemerintah menerapkan prinsip transparansi yaitu dengan tidak sepenuhnya melibatkan masyarakat Desa Kuta Bakti dalam pengelolaan dana desa dan kurangnya keterbukaan dalam pengelolaan dana desa tersebut.

Sehubungan dengan apa yang diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Di Desa Manulai I Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang”**.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan ADD, pada tahap penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan di Desa Manulai I, Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam ADD, pada tahap penatausahaan, Pertanggungjawaban dan pelaporan di Desa Manulai I, Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

1. Sebagai sumber informasi tentang penerapan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Manulai I, Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang.
2. Dalam hal pengembangan ilmu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengayaan atas teori-teori yang sudah ada sebelumnya.
3. Bagi dunia pendidikan, diharapkan dapat menjadi acuan dan sumbangan pemikiran pengembangan pendidikan akuntansi dimasa yang akan datang.

1.4.2. Manfaat Praktis

1. Memberikan kontribusi informasi berupa penerapan Transparansi dan Akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa kepada Pemerintah Daerah,

khususnya untuk Pemerintah Desa Manulai I Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang.

2. Bagi peneliti sendiri diharapkan menjadi saran untuk menambah pengetahuan tentang akuntabilitas dan transparansi Alokasi Dana Desa dalam Pembangunan Desa.
3. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya dalam bidang yang sama, yaitu akuntabilitas dan transparansi Alokasi Dana Desa.